



KABUPATEN BOJONEGORO
KEPUTUSAN KEPALA DESA PEJAMBON
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG
PENGANGKATAN OPERATOR SIPADES

KEPALA DESA PEJAMBON,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pendataan dan inventarisasi Aset Desa, maka perlu mengangkat Operator Sipades yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
4. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 68 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Aset Desa;
5. Peraturan Desa Pejambon Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Saudara :
Nama : **ALVIN MUJAHID**
Jabatan : **Sekretaris Desa**
Sebagai Operator Sipades
- KEDUA : Operator Sipades sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas untuk mengelola data Aset Desa pada Aplikasi Sipades.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEDUA, Operator Sipades diberikan honorarium yang bersumber dari APBDesa.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ada kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pejambon
pada tanggal : 16 Februari 2026

KEPALA DESA PEJAMBON

ABD. ROKHMAN